

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



MENYELISIK IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA PROGRAM PEMERINTAH BERBASIS LINGKUNGAN

Tim Peneliti:

- Ketua** : Muhammad Abadan Syakura, SE., MSA., Ak., CSRS
Anggota 1 : Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, M.Si., CSRS
Anggota 2 : Dr. Hj. Musviyanti, SE., M.Si
Anggota 3 : Inge Tuhfatus Saniyah
Anggota 4 : Triani Rizky Sharfina
Anggota 5 : Ika Nur Azizah Dalimunthe

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN JURUSAN AKUNTANSI

Judul Penelitian : **Menyelidik Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Pada Program Pemerintah Berbasis Lingkungan**

Tim Peneliti

Ketua : Muhammad Abadan Syakura, SE., MSA., Ak., CSRS
Anggota 1 : Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, M.Si., CSRS
Anggota 2 : Dr. Hj. Musviyanti, M.Si
Anggota 3 : Inge Tuhfatus Saniyah
Anggota 4 : Triani Rizky Sharfina
Anggota 5 : Ika Nur Azizah Dalimunthe

Sumber Dana : PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Besar Dana Penelitian : Rp20.000.000,00

Samarinda, 29 Oktober 2022

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ketua Tim Penelitian,

Dwi Risma Deviyanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19701018 199512 2 001

M.Abadan Syakura, SE.,MSA.,Ak.,CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah.,M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

IDENTITAS PENGUSUL

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN : 0007128902
2. Nama Peneliti : Muhammad Abadan Syakura, SE., MSA., Ak CSRS
3. Pangkat dan Jabatan : Penata / Lektor
4. Email Pengusul : muhammad.abadan.syakura@feb.unmul.ac.id
5. ID SINTA : Muhammad Abadan Syakura
6. ID Research Gate : Muhammad Abadan Syakura
7. ID Google Scholar : Muhammad Abadan Syakura

b. Identitas Anggota

1. NIDN : 0011077703
2. Nama Peneliti : Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, M.Si., CSRS
3. Pangkat dan Jabatan : Penata / Lektor
4. Email Pengusul : anisa.kusumawardani@feb.unmul.ac.id
5. ID SINTA : Anisa Kusumawardani
6. ID Research Gate : Anisa Kusumawardani
7. ID Google Scholar : Anisa Kusumawardani

c. Identitas Anggota

1. NIDN : 0023088003
2. Nama Peneliti : Dr. Hj. Musvianti, S.E., M.Si
3. Pangkat dan Jabatan : Penata / Lektor
4. Email Pengusul : musvianti@feb.unmul.ac.id
5. ID SINTA : Musvianti
6. ID Research Gate : Musvianti
7. ID Google Scholar : Musvianti

d. Identitas Anggota

1. NIM : 1801035055
2. Nama Anggota : Inge Tuhfatus Saniyah
3. Email : ingetuhfatusits@gmail.com
4. Keterangan : Mahasiswa

e. Identitas Anggota

1. NIM : 1801035132
2. Nama Anggota : Triani Rizky Sharfina
3. Email : sharfina.smd@gmail.com
4. Keterangan : Mahasiswa

f. Identitas Anggota

1. NIM : 1801035023
2. Nama Anggota : Ika Nur Azizah Dalimunthe
3. Email : ikadalimunthe6@gmail.com
4. Keterangan : Mahasiswa

RINGKASAN

Tata kelola lingkungan pemerintahan yang baik atau biasa disebut *Good Environmental Governance* merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan lingkungan oleh lembaga pemerintah belakangan ini. Menurut prinsip *Good Environmental Governance* dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara berbagai pihak mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Institusi pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, di sisi lain sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik. Pencemaran sampah menjadi salah satu isu strategis di Kalimantan Timur. Beberapa kota dan kabupaten sering mengalami bencana banjir yang dipengaruhi oleh banyaknya volume sampah yang dihasilkan. Sebagai calon Ibu Kota Negara, pemerintah dan masyarakat Kaltim perlu meningkatkan kesadaran terkait lingkungan. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk menginisiasi program yang berfokus pada pelestarian lingkungan untuk membangun ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*) dalam konteks *circular economy*. Penyelenggaraan *Good Environmental Governance* memerlukan partisipasi masyarakat dimana untuk dapat menarik simpati masyarakat maka program pemerintah berbasis lingkungan harus memiliki akuntabilitas dan transparansi sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan para *stakeholder* terkait program pemerintah berbasis lingkungan di Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dan pelaksana teknis program pemerintah berbasis lingkungan tentang penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* yang baik. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu *practice based learning* untuk pengembangan kurikulum dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keberlanjutan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Luaran wajib penelitian ini berupa Publikasi pada jurnal SINTA 2 (*Submitted*).

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR PENELITIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS PENGUSUL	iii
RINGKASAN	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Isu Pengelolaan Lingkungan di Pemerintah Daerah	10
2.2. Konsep <i>Good Environmental Governance</i> dalam Pengelolaan Lingkungan	12
2.3. Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> dalam Pengelolaan Lingkungan	14
2.4. <i>Circular economy</i> dan <i>Sustainable Economy</i>	17
2.5. Pengelolaan Limbah sebagai Implementasi <i>Circular Economy</i>	17
BAB III : METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	19
3.3 Informan Penelitian	20
3.4 Teknik Analisis Data	20
3.6. Analisis Triangulasi	22
3.7. Kerangka Berpikir	23
BAB IV : INTERPRETASI HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Isu Lingkungan di Kalimantan Timur	24
4.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Lingkungan	25
4.3. <i>Good Environmental Governance</i> dalam Pengelolaan Lingkungan	26
4.4. Pembahasan	28
4.4.1. Aspek Aturan Hukum	28
4.4.2. Aspek Partisipasi dan Representasi	31
4.4.3. Aspek Akses Terhadap Informasi	33

4.4.4. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas	35
4.4.5. Aspek Desentralisasi	36
4.4.6. Aspek Lembaga dan Institusi	38
4.4.7. Aspek Akses Terhadap Keadilan	39
4.5. Program Pemerintah Berbasis Lingkungan yang Mendukung <i>Circular Economy</i>	40
BAB V : Kesimpulan dan Saran	43
5.1. Kesimpulan.....	43
5.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

No.	Keterangan Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Daftar Informan Penelitian	20
Tabel 3.2	Analisis Triangulasi Sumber	22

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan Gambar	Halaman
Gambar 3.1.	Kerangka Berpikir Penelitian	23

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara yang dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang dapat mendukung kelancaran serta keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara. Di samping itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta suatu pemerintahan yang bersih atau *Public Goods and Services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Goods and Services* disebut *Governance* (Pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan dalam pelaksanaan praktek terbaiknya disebut dengan *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Terselenggaranya *Good Government Governance* merupakan prasyarat untuk setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi setiap elemen masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi yang kuat sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam organisasi modern berpijak pada konsep-konsep pemikiran manajemen modern, antara lain: menerapkan teknologi manajemen, berbasis pada asas demokratisasi, akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, dan taat hukum.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diterapkan dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini karena permasalahan kerusakan lingkungan tengah menjadi perhatian banyak pihak. Sehingga tanggung jawab terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan terkait dengan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997 telah dijelaskan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Potensi kerusakan lingkungan akan terus muncul seiring dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi saat ini, banyak sekali aspek pembangunan yang tidak memiliki upaya preventif terhadap lingkungan atau dengan kata lain tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan sekitar. Oleh karena itu untuk meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, pemerintah perlu untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* terkait komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup tersebut. Berdasarkan fenomena dan urgensi tersebut maka lahirlah sebuah konsep baru dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup yakni *Good Enviromental Governance*.

Good Environmental Governance (GEG) merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari pencapaian *good governance*. Selain itu konsep GEG diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai *mainstream* utama setiap pembangunan di Pusat maupun Daerah yang sama-sama

menjalankan aspek ekonomi dan sosial. GEG menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis atau lingkungan. Kerangka kerja tersebut membentuk hubungan yang timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional dan lokal) dalam berhubungan dengan akses dan penggunaan barang dan jasa lingkungan serta mengikat mereka (dalam tingkatan apapun) dengan etika-etika lingkungan spesifik tertentu (Peramesti, 2017).

Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara berbagai pihak mulai dari pemerintah sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Institusi pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, di sisi lain sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada (Peramesti, 2017). Beberapa aplikasi dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tercermin dari kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup diterapkan dalam bentuk konkret yang langsung ditujukan kepada masyarakat untuk mengaplikasikannya dalam tindakan konkret dalam bentuk aktivitas. Hal tersebut adalah dimensi dari peran serta masyarakat yang merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila terdapat dua kekuatan yang saling mendukung yaitu warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran

bersama serta pemerintah yang terbuka, cepat tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan, ini merupakan dasar dari tatanan masyarakat yang diidamkan. Dari segi aspek fungsional, *Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya.

Pemerintah daerah merupakan pihak penyelenggara setiap urusan pemerintahan di masing-masing daerah. Pelayanan yang diberikan instansi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cerminan terhadap hasil capaian dalam membangun dan mengelola roda perekonomian dilingkup daerahnya. Salah satu penilaian untuk mengetahui perkembangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan daerahnya dilakukan dengan mengukur kinerja. Banyak faktor yang mendukung dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah tata kelola pemerintah atau *good environmental governance*.

Konsep *Good Environmental Governance* yaitu tentang bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola dan berinteraksi dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan secara konseptual. *Environmental Governance* menitikberatkan pada tujuan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sistem sosial (Mustagfiroh, et.al., 2020). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang termasuk juga mengenai permasalahan lingkungan.

Environmental Governance adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup terutama sumber daya alam dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Terdapat tiga komponen yang terlibat. Pertama, *public governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan. Kedua, *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta. Ketiga, *civil society* atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga komponen tersebut harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi (Mustagfiroh, et.al., 2020).

Kalimantan Timur yang merupakan paru-paru dunia adalah salah satu provinsi paling mematikan bagi warganya. Hal ini karena sejak zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1894, provinsi yang disebut tanah Borneo ini sudah melakukan ekstraksi pada alamnya sendiri melalui pembongkaran minyak dan gas alam dan hingga saat ini kegiatan-kegiatan itu masih berjalan, kekayaan alam terus dikeruk. Hingga hari ini, Kaltim masih mengandalkan perekonomian pada pengerukan batu bara, dan pembukaan perkebunan sawit. Bahkan setelah pasokan batu bara mulai menipis, isu pengerukan *massive* dan penghancuran kawasan bentang alam karst semakin mencuat. Hal ini tak ayal dapat berimplikasi pada ketidakpastian terkait risiko lingkungan.

Ketidakpastian dapat ditimbulkan oleh sifat interdependensi global yaitu antara kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan dukungan pada sistem lingkungan. Berbagai konsekuensi yang akan dihadapi ialah masih sulit memperkirakan resiko yang akan dihadapi manusia sebagai akibat dari fenomena lingkungan. Penggunaan sumber daya dan mekanisme lingkungan yang sewenang-wenang untuk mengasimilasi limbah merupakan ancaman yang serius untuk keberlanjutan kehidupan peradaban di muka bumi. Meningkatnya kelangkaan sumber daya dan semakin hilangnya kesenangan lingkungan yang diperlukan akan mengurangi kualitas hidup. Berbagai jalan keluar masalah lingkungan dan sumber daya yaitu ditemukannya deposito serta teknik eksploitasi yang efisien yang membawa tingkat deposito ke dalam produksi yang lebih

rendah bagi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.

Pembangunan hanya dapat berkelanjutan bila ada keharmonisan hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan pengelolaan sumber-sumbernya. Bahwa antara kegiatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan selalu berinteraksi satu sama lain. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila proses tersebut dapat berkelanjutan yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui dengan tidak didegradasi. Hal inilah yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota untuk menginisiasi program berbasis lingkungan.

Dinas lingkungan hidup (DLH) merupakan instansi yang ditugaskan untuk dapat merencanakan, menjalankan serta mengawasi program berbasis lingkungan. Setiap program terkait lingkungan yang dirumuskan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Sehingga untuk dapat menarik minat masyarakat untuk ikut terlibat diperlukan akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat percaya bahwa program tersebut memberikan implikasi positif bagi lingkungan dan sosial.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lain.

Seiring dengan berkembangnya isu lingkungan global, terjadi perubahan paradigma akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya pada transaksi keuangan tetapi juga transaksi yang berkaitan dengan isu lingkungan. Hal ini mengandung implikasi bahwa laporan tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan, melainkan juga mencakup pelaporan non finansial. Lako (2011) menyatakan urgensi reformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi keberlanjutan, sebab relevan dengan realitas akuntansi saat ini.

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai konsep dinamis yang memanfaatkan aspek kesadaran masyarakat, pendidikan, dan pelatihan untuk menciptakan dan meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan antara berbagai isu pembangunan berkelanjutan, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perspektif, dan nilai-nilai untuk menciptakan dan menikmati masa depan yang berkelanjutan (Yarime et al., 2012). Dunia pendidikan, kaitannya dengan perguruan tinggi, memiliki perilaku fungsional mereka sendiri untuk melakukan perubahan, seperti mengajarkan praktik keberlanjutan sehingga secara luas mempengaruhi masyarakat (Lange, 2013). Inilah peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan. Stephens, Hernandez, Román, Graham, & Scholz (2008) mengusulkan bahwa sebagai agen perubahan maka perguruan tinggi dapat menyediakan model praktik keberlanjutan untuk masyarakat, mengajar mahasiswa bagaimana menangani masalah, dan melakukan *practice based research*. Sebagai agen perubahan, perguruan tinggi merancang kurikulum yang juga mencakup pengetahuan dan keterampilan baru untuk mempromosikan dan meningkatkan topik keberlanjutan. Sehingga proses “penambahan” sebuah kompetensi baru bagi para calon akuntan dalam institusi pendidikan terkait dengan isu-isu keberlanjutan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan fenomena dan informasi di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menyelidik implementasi prinsip *Good Environmental Governance* pada program pemerintah berbasis lingkungan agar mendapatkan gambaran utuh mengenai implementasi GEG dalam pelaksanaan program pemerintah berbasis lingkungan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *practice base learning* praktik akuntansi keberlanjutan pada sektor publik yang harapannya dapat digunakan oleh Program Studi Akuntansi dalam pengembangan kurikulum pada mata kuliah akuntansi sektor publik atau akuntansi keberlanjutan. Hal ini karena kurikulum akuntansi penting untuk dimutakhirkan sesuai dengan isu atau fenomena terbaru dengan harapan kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran menghasilkan profil lulusan akuntan yang mampu menginterpretasikan laporan baik finansial dan non-finansial serta beretika sosial dan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut “Bagaimana implementasi prinsip *Good Environmental Governance* pada program pemerintah berbasis lingkungan di Kalimantan Timur?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk implementasi prinsip *Good Environmental Governance* pada program pemerintah berbasis lingkungan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *Good Environmental Governance* dalam

perspektif Balbase yang dilihat dari aspek aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, dan akses untuk memperoleh keadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah tentang bagaimana implementasi prinsip *Good Environmental Governance* pada program pemerintah berbasis lingkungan. Sedangkan secara praktik, penelitian ini diharapkan memberi dapat menjadi bahan masukan bagi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman untuk mengembangkan kurikulum khususnya mata kuliah akuntansi sektor publik dan akuntansi keberlanjutan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Isu Pengelolaan Lingkungan di Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah (Pemda) sebagai pelayan publik bertugas untuk memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Kewajiban Pemda dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam UU No.23 Tahun 1997 pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Permasalahan lingkungan hidup yang membutuhkan peranan pemda adalah sampah termasuk pembuangan sampah tanpa pemisahan/pengolahan. Banyak dampak yang ditimbulkan dari sampah yang mengganggu kehidupan masyarakat antara lain banjir dan pencemaran air. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN dan APBD.

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik).

Pengelolaan sampah memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Peran serta aktif dan sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran terhadap sampah. Peranan penting masyarakat untuk mengurangi sampah, memilah sampah, pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan (Jayani, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis nasional atau Jakstranas tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pedoman dari Perpres tersebut akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada). Sehingga regulasi pengelolaan sampah diturunkan pada berbagai peraturan daerah (perda).

Jakstranas dan Jakstrada menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai 2025. Paradigma penting dalam Perpres Jakstranas adalah konsep pengurangan sampah di sumbernya yaitu 30% pada 2025. Adapun target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada 2025 (Indonesia Bersih Sampah). Berdasarkan data

sistem pengolahan sampah nasional, capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2021 adalah sampah yang terkelola sebesar 64,9% sedangkan yang belum 35,1% dari 31.181.179,11 ton sampah per tahun. Untuk mencapai itu, pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat.

2.2. Konsep *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan public, untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan penambahan penduduk dan majunya pembangunan. Pertambahan penduduk dan pola konsumsinya yang berubah menimbulkan bertambahnya sampah baik dari segi volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Maka untuk mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* terkait komitmen pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, yakni *good enviromental governance*.

Konsep governance dalam lingkungan atau bisa disebut dengan environmental governance, melihat negara dan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya dan kekuasaan, memiliki kemampuan mengubah kondisi alam dalam skala yang masif. Melalui konsep governance ini maka environmental governance dipahami

sebagai kerangka pikir pengelolaan negara dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan rakyatnya. *good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, nasib lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan menertibkan perilaku negara agar konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis (Purniawati dkk, 2020).

Good Environmental governance merupakan sebuah kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan (Peramesti, 2017).

Paradigma baru dan mainstream utama di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian *good governance government*. *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*) agar dapat dikatakan sebagai *good environmental governance*.

Pengelolaan untuk pembangunan berkelanjutan direfleksikan pada pengelolaan lingkungan dan sosial yang baik. Aspek lain dari *good governance* dari pembangun berkelanjutan adalah perbaikan dalam kualitas transparansi dan keterlibatan publik. 10 Prinsip dari Deklarasi Rio De Janeiro yang menjadi unsur penting dalam pembangua berkelanjutan adalah antara lain akuntabilitas, transparansi dan pemberdayaan demokratis dalam pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan. Studi World Resources Institute (2005) melalui akses partisipasi aktif warga negara dapat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga perencanaan dan legislasi lebih mencerminkan

kebutuhan mereka. Karena pembangunan keberlanjutan berkaitan dengan sosial dan lingkungan mempengaruhi aspek esensial dari gaya hidup (Kardos, 2012).

Environmental Governance terdiri atas aspek sosial budaya, interaksi politik dan ekonomi diantara banyak aktor dalam masyarakat madani. Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup tempat dimana ia tinggal. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali (Purniawati dkk, 2020). Studi Otto Zimmermann, 2011 (Kardos,2012) menemukan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengambil kepemimpinan inisiatif inovatif sebagai institusi di tingkat lokal sangat mendorong kekuatan, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan juga didukung komitmen penuh yang memadai.

2.3. Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Lingkungan

Good Environmental Governance merupakan kegiatan atau program penting untuk mendukung pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan, *good environmental governance* mengarah pada pengaturan pemerintahan yang terkait dengan aspek lingkungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan lingkungan menurut perspektif Belbase (2010) terdapat 7 indikator:

a. Aturan Hukum

Konsep pertama dalam aturan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dari aturan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah aturan

hukum diletakkan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan rakyat.

b. Partisipasi dan Representasi

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat madani perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya dan secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

c. Akses Terhadap Informasi

Merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan tersebut. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi.

e. Desentralisasi

Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

f. Lembaga dan Institusi

Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

g. Akses Untuk Memperoleh Keadilan

Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sehingga akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap hukum prosedur proses, dan instansi yang telah diberlakukan dan ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat. Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.

2.4. *Circular economy dan Sustainable Economy*

Circular Economy menjawab tantangan pembangunan ekonomi dan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang berlebihan. Poin utama untuk *circular economy* adalah untuk memanfaatkan penggunaan barang produksi dengan mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan lingkungan serta sumber daya alam.

Menurut Kircherr et.al (2017: 221) dalam penelitiannya *circular economy* adalah sistem ekonomi dengan konsep utama mengurangi, memakai ulang, dan memperbaiki materi dalam proses produksi/distribusi dan konsumsi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam level mikro (perusahaan, konsumen), level meso (kawasan eco-industrial), dan level makro (kota, daerah, negara) dengan tujuan untuk mencapai ekonomi berkelanjutan (*Sustainable Economy*), menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik, kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial.

Circular economy dapat mewujudkan bisnis model baru dan perilaku konsumen yang bertanggung jawab. Aktifitas dalam lingkup *circular economy* ini mendukung terwujudnya *sustainable economy*, karena didalam *sustainable economy* mewujudkan 3 elemen utama yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, meningkatkan pemerataan dan kemakmuran masyarakat.

2.5. *Pengelolaan Limbah sebagai Implementasi Circular Economy*

Pengelolaan limbah merupakan salah satu bentuk implementasi dari *circular economy*. Ellen MacArthur Foundation (2013:7), terkait komunitas yang mempopulerkan *circular economy* berpendapat bahwa inti dari *circular economy* adalah;

- a) Terpilahnya limbah jangka panjang dan jangka pendek.
- b) Untuk mendesain limbah, produk-produk yang dikonsumsi dapat didaur ulang dan dijadikan sumber produksi kembali.

- c) Energi yang diperlukan pada sistem ini adalah energi hijau, sekaligus untuk mengurangi pemakaian sumber energi yang tidak dapat diperbaharui.

Dengan pernyataan dari EEA (2014, p.11) dalam Rizos et.al (2017:6) ditegaskan, bahwa pengelolaan limbah merupakan aspek penting dalam *circular economy*, dimana dalam aktivitas 5 R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Repair*) tersebut akan berpengaruh ke siklus produksi. Pengelolaan limbah juga dapat mengurangi konsumsi sumber energy, dengan menggunakan limbah tersebut sebagai energi baru dan terbarukan seperti biogas dan dapat diurai juga menjadi pupuk untuk menunjang kesuburan tanah.

Dalam *circular economy*, pengelolaan limbah dilakukan oleh produsen maupun konsumen. Penelitian Nells et.al (2016:3) tentang pengelolaan limbah di Jerman, aktifitas *circular economy* bertujuan untuk menjadikan pengelolaan limbah menjadi pengelolaan sumber daya. Bahan mentah yang digunakan untuk industri didapatkan dari limbah yang telah diolah. Jerman membuat pabrik pengolahan limbah, membuka kesempatan kerja dan berhasil mengajak industri-industri besar ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan limbah mereka. Model *circle* seperti ini memberikan manfaat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk lingkungan, artinya pendekatan *circular economy* ini titik beratnya adalah pada desain mikro, dimana eksternalitas (limbah) dapat dikelola dengan baik, sehingga limbah juga dapat bermanfaat pada siklus ekonomi dan juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dengan mengurangi dampak polusi.

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dan menyajikan jawaban dari responden apa adanya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif informan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan sudut pandang informan (Sugiyono, 2012:33). Sementara itu pendekatan studi kasus adalah pendekatan interpretif yang digunakan untuk memperoleh gambaran beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam terkait suatu objek yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang penerapan prinsip good environmental governance pada program pemerintah daerah terkait pengelolaan lingkungan sebagai praktik good governance dalam aspek lingkungan dan sosial.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh peneliti dari informan melalui suatu proses wawancara. Selain itu terdapat juga data sekunder yang terdiri atas literatur-literatur yang berada dalam lingkup, serta peraturan dan kebijakan pemerintah terkait program pengelolaan lingkungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran literatur yang relevan dan wawancara terbuka/ tidak terstruktur dengan metode *snowball*. Sugiyono (2012: 23) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam sebaiknya digunakan wawancara terbuka sebab peneliti dapat secara leluasa untuk menggali data

selengkap dan sedalam mungkin sehingga peneliti akan memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para informan itu sendiri.

3.3 Informan Penelitian

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini merupakan para pembuat kebijakan program pemerintah berbasis lingkungan. Responden yang akan diwawancarai merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan program pemerintah berbasis lingkungan untuk mendapatkan deskripsi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai program yang dibuat oleh pihak pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, serta para stakeholder sebagai bentuk pertanggungjawaban program pemerintah berbasis lingkungan kepada masyarakat. Berikut adalah rincian daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Instansi
1.	Ibu Eka Noor Wahidhah, SP (Informan 1)	Sub Koordinator Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Bapak Hesni Yusuf, SE., MM (Informan 2)	Sub Koordinator Seksi Penanganan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3.	Bapak Andi Irwan, SE (Informan 3)	Substansi Sarana dan Prasarana Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
4.	Bapak Dicky Chandra (Informan 4)	Substansi Data dan Informasi Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
5.	Bapak Ali Sadikin (Informan 5)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat

Sumber: data informan diolah, 2022

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Artinya analisis tersebut dilakukan pada saat dilakukan proses wawancara maka penulis sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Ketika jawaban yang

diberikan informan belum memuaskan atau belum menjawab tujuan penelitian maka penulis melanjutkan pertanyaan lagi dan seterusnya sampai dengan tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Sugiyono (2012;337) menyatakan aktivitas dalam analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh.

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa alur kegiatan yang dilakukan secara Bersama dan sistematis mulai dari data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification (Sugiyono, 2012: 91). Ketiga alur tersebut merupakan aktivitas yang berbentuk interaksi dalam proses pengumpulan data ketika di lapangan sebagai proses siklus. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan membangun pemahaman terhadap alur kerja dan mendapatkan data secara akurat, tepat dan empirik untuk menjawab pertanyaan penelitian

3.5. Uji Keabsahan Data

Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dapat menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Menurut Sugiyono (2008:274) triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mencocokkan dan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu yang digunakan pengambilan data mempengaruhi kredibilitas data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan triangulasi. Metode triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yang merupakan salah satu dari tiga metode triangulasi yang dikemukakan Sugiyono (2008;274). Metode triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang dijawab dan dikonfirmasi dari beberapa narasumber sebagai informan dalam waktu yang berbeda saat pengambilan data wawancara.

3.6. Analisis Triangulasi

Tabel 3.2. Analisis Triangulasi Sumber

No. (1)	Aspek (2)	Analisis Triangulasi (3)
1.	Sumber informasi	1. Para pakar yang kompeten 2. Para pelaksana program pemerintah lingkungan 3. Hasil penelitian terdahulu
2.	Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi <i>Good Environmental Governance</i> pada program pemerintah berbasis lingkungan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan <i>Good Environmental Governance</i> dari aspek aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, serta akses untuk memperoleh keadilan.
3.	Masalah	Bagaimana implementasi <i>Good Environmental Governance</i> program pemerintah daerah terkait pengelolaan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat
4.	Alat Analisa	Wawancara mendalam dari beberapa informan dari Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kalimantan Timur dan pihak stakeholder terkait serta analisa dokumen
5.	Validasi	Terakomodasinya sumber informasi yang membantu menyelesaikan masalah penelitian (triangulasi)

Sumber: Sugiyono (2008;289)

3.7. Kerangka Berpikir

Gambar 3.1. Kerangka Berpikir Penelitian



BAB IV : INTERPRETASI HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Isu Lingkungan di Kalimantan Timur

Pencemaran sampah dan limbah B3 menjadi salah satu isu strategis di Kalimantan Timur. Hal ini karena sampah diyakini menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Optimalisasi penanganan sampah sangat diperlukan dan menjadi isu strategis kota-kota besar di Kalimantan Timur. Beberapa kota dan kabupaten sering mengalami bencana banjir yang dipengaruhi oleh banyaknya volume sampah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor selain faktor jumlah penduduk yang terus bertambah dan topologi permukaan tanah, namun juga dikarenakan minimnya lahan pembuangan sampah yang mana lahan yang seharusnya untuk pembuangan sampah dialihkan menjadi tempat tinggal masyarakat yang kurang mampu. Sehingga hal tersebut pasti juga akan berdampak pula pada kesehatan masyarakat, lingkungan sekitar, perekonomian dan estetika sebuah kota

Dasar hukum pengelolaan sampah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan UU tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2008 tersebut, maka substansi terpenting dalam pengelolaan sampah adalah bahwa semua pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Sebagaimana tersebut dalam strategi kelima pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan KNSP-SPP, bahwa perlunya meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah *sanitary landfill*. Para ahli lingkungan juga merekomendasikan metode pemrosesan akhir sampah yang tepat adalah dengan

metode sanitary landfill. Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Di mana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 0,5 kg sampah per hari atau 125 juta kg sampah dari jumlah total penduduk Indonesia. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Data Bank Dunia menyebutkan jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.921 juta kg sampah per hari. Dari total sampah tersebut, hanya 80% yang berhasil dikumpulkan, sisanya terbuang mencemari lingkungan.

4.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Lingkungan

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat penting terkait dengan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Akhir-akhir ini permasalahan kerusakan lingkungan tengah menjadi perhatian banyak pihak. Hal ini karena potensi kerusakan lingkungan terus menerus muncul seiring dengan majunya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi saat ini banyak sekali aspek pembangunan yang tidak preventif terhadap lingkungan atau dengan kata lain tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan sekitar (Purniawati, et. al., 2020). Oleh karena itu untuk dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, serta untuk mengimplementasikan salah satu prinsip *good governance* terkait komitmen pada perlindungan lingkungan

hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup yakni *enviromental governance*.

Pemerintah yang baik yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*). Permasalahannya adalah, pentingkah prinsip *good environmental governance* ini dituangkan dalam kebijakan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup? Hal ini tentu saja dapat terjawab saat dilakukan penelitian tentang implementasi *good environmental governance* pada program pemerintah berbasis lingkungan.

Konsep *environmental governance* perlu dibangun diatas sebuah premis sentral bahwa sistem sosial dan ekosistem dari waktu ke waktu terlibat dalam interaksi (aksi-reaksi) yang tidak berkesudahan. Interaksi antar kelompok yang berkembang dalam konsep *governance* telah membuat hubungan antara negara, masyarakat, dan swasta berdiri sejajar. *Governance* pada konsep *environmental governance* digunakan pada keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dan sentral dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan lingkungan.

4.3. *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Lingkungan

Upaya pelestarian lingkungan hidup yang selama ini hanya berdasarkan kerangka pikir manajemen lingkungan yang membuat upaya tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan. Keterbatasan dari kerangka manajemen lingkungan telah membuat usaha tersebut terjebak pada ketergantungannya terhadap peran pemerintah. Padahal dalam

pengelolaan lingkungan perlu peran serta berbagai pihak. Kerangka pikir manajemen melihat lingkungan hidup hanya sebagai obyek yang harus di manage. Namun perspektif *environmental governance* berbeda dari manajemen lingkungan pada umumnya.

Konsep *governance* dalam lingkungan atau bisa disebut dengan *environmental governance*, melihat pemerintah serta masyarakat dan stakeholders sebagai obyek sekaligus subyek pada usaha pelestarian lingkungan. Pemerintah sebagai suatu organisasi yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya dan kekuasaan, memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi alam dalam skala yang masif. Oleh karena itu, masa depan dari lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menertibkan perilaku pemerintah agar selalu konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis. Melalui konsep *governance* ini maka *environmental governance* dipahami sebagai suatu kerangka pikir pengelolaan pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksinya dengan masyarakat dan stakeholders. Tapi perlu diingat bahwa peran pemerintah disini adalah untuk dapat memastikan arah dan derajat perubahan sesuai dengan yang bisa ditolerir oleh ekosistem, bukan kemampuan pemerintah dalam mengubah kondisi bio-fisik dari suatu lingkungan.

Konsep *environmental governance* perlu dibangun diatas suatu premis sentral bahwa sistem sosial dan ekosistem dari waktu ke waktu terlibat dalam interaksi (aksi-reaksi) yang berkelanjutan (*circular*). Interaksi antar kelompok yang berkembang dalam konsep *governance* telah membuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta berdiri sejajar. *Governance* pada konsep *environmental governance* digunakan pada keperluan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dengan ekosistem.

4.4. Pembahasan

Dikarenakan keterbatasan waktu dan dana maka analisis dan pembahasan dilakukan berdasarkan triangulasi hasil wawancara dan observasi di 3 (tiga) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yaitu DLH Kota Samarinda, DLH Kota Balikpapan, dan DLH Kabupaten Kutai Barat. Adapun penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan program pemerintah berbasis lingkungan dianalisis menggunakan konsep prinsip dari perspektif Balbase (2010), sebagai berikut :

4.4.1. Aspek Aturan Hukum

Dalam menjalankan program pemerintah berbasis lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu dipayungi oleh aturan hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dari aturan hukum itu sendiri dan yang kedua adalah aturan hukum diletakkan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan dari masyarakat. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bahwa aturan hukum bertujuan untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah atau pihak yang diberikan amanat untuk melaksanakan program pemerintah tanpa memperhatikan keinginan rakyat.

Terkait payung hukum utama pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Artinya tanggung jawab untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada pada pemerintah pusat dan daerah.

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, salah satu urusan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini dapat dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau kabupaten/ kota yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Menurut Pasal 1 Angka 9

Peraturan Menteri tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang lingkungan hidup.

Pada setiap DLH pasti memiliki beberapa program unggulan lain disamping menjalankan tupoksinya untuk menjaga lingkungan dengan cara mengelola sampah. Oleh karena itu payung hukum juga merupakan hal utama dalam pelaksanaan program-program lingkungan unggulan maupun reguler. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 dan 3 berikut ini:

“Selama ini kami selalu meminta payung hukum sebelum melaksanakan setiap program kerja yang kami karena aturan hukum tersebut dapat menjadi acuan bagi kami untuk pelaksanaan dan pengawasan...”

“... ya benar sekali, payung hukum berupa Perkada, Perda, atau PMLHK sangat perlu dirumuskan oleh pemangku kebijakan sebagai target dan evaluasi bagi kami dalam pelaksanaan program unggulan maupun reguler...”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek aturan hukum dalam implementasi GEG pada program pemerintah berbasis lingkungan merupakan aspek penting yang telah dilakukan oleh pihak DLH dalam menjalankan program pemerintah berbasis lingkungan. Hal ini terbukti dari pernyataan Informan 1, 3, dan 5 berikut ini:

“... dalam pelaksanaan program lingkungan kami berpegang pada Perda Samarinda No. 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Samarinda No. 3 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Keputusan Walikota Samarinda No. 660.2/091/HK-KS/III/2021 tentang Jelantah Membangun Samarinda (Jeng Rinda), dan Surat Edaran Walikota No. 660.2/878/100.14 tentang Pengelolaan Minyak Goreng Bekas (Jelantah) atas Kegiatan Usaha...”

“... aturan yang mendasari kami adalah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2004

Tentang Izin Pembuangan Air Limbah, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Persampahan...”

“Saat ini kami masih fokus pada edukasi manajemen sampah kepada masyarakat dan pengelolaan sampah yang bertumpu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah...”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa aspek aturan hukum telah terpenuhi dan terimplementasikan dalam setiap program reguler dan program unggulan yang dilaksanakan oleh DLH.

4.4.2. Aspek Partisipasi dan Representasi

Pengertian dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang sistematis dan terpadu dalam menjaga lingkungan. Artinya perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar demi menjaga lingkungan. Sementara itu menurut Peramesti (2017) untuk dapat menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat, maka pemerintah harus memenuhi keinginan masyarakat dan menunjukkan bukti kongkrit dari program yang dijalankan.

Kesadaran masyarakat untuk dapat mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai suatu pola pikir masyarakat madani yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kesadaran masyarakat madani

dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya (Peramesti, 2017). Kemudian, masyarakat yang berdaya yaitu masyarakat yang mampu melakukan tuntutan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya dan secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus tetapi juga melakukan inisiatif lokal. Partisipasi dan representasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan telah terjalin dengan baik, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan komentar dari informan 2, 4 dan 5 berikut ini:

“... Alhamdulillah selama ini program unggulan kami seperti Bank sampah, sosialisasi pembuatan eco brick dari sampah, dan program Jeng Rinda mendapatkan dukungan dan apresiasi dari masyarakat. Masyarakat kota Samarinda sangat antusias dalam membantu kami untuk menjaga lingkungan, bahkan untuk bank sampah merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri yang merelakan sebagian lahannya untuk dijadikan bank sampah...”

“Partisipasi masyarakat kota Balikpapan sangat besar sekali dalam rangka menyukseskan program lingkungan yang kami lakukan. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dari berbagai penghargaan yang kami dapatkan, semua itu berkat bantuan dan dukungan penuh masyarakat kota Balikpapan...”

“... permasalahan yang terjadi di Kutai Barat ini adalah terkait kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya. Sehingga program kami saat ini kebanyakan untuk sosialisasi manajemen sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Syukurnya, berkat sosialisasi tersebut kesadaran masyarakat semakin meningkat yang ditunjukkan dari lingkungan makin sehat dan semakin bersih dari sampah...”

Berdasarkan pernyataan para informan diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat di Kalimantan Timur untuk dapat berpartisipasi dan merepresentasikan kesadaran mereka dalam mengelola lingkungan telah meningkat, sehingga hal tersebut dapat membantu pemerintah dan juga DLH untuk melaksanakan program berbasis

lingkungan. Partisipasi dan representasi tidak hanya berasal dari masyarakat namun juga dari stakeholders yaitu pihak *private sector*. Hal tersebut dikonfirmasi oleh informan 2, dan 5 berikut ini:

“... jadi dalam pelaksanaan program Jeng Rinda, kami dibantu oleh pihak Ketiga yaitu PT. Garuda yang membantu kami untuk membeli minyak jelantah yang telah dikumpulkan melalui program tersebut. Selain itu mereka sebagai mitra kami juga membantu untuk mengelola dana hasil penjualan jelantah yang digunakan untuk membangun kampung wisata...”

“... permasalahan yang terjadi di kami adalah kurangnya armada yang mengangkut sampah dari desa atau kampung terpencil serta karena akses jalan menuju kampung atau desa tersebut sangat rusak. Tapi syukurnya kami dibantu oleh perusahaan disekitar Kutai Barat dalam pengadaan armada pengangkut sampah, pembuatan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan perbaikan beberapa jalan menuju desa atau kampung disini...”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi stakeholders dalam hal ini perusahaan juga penting untuk mendukung implementasi program pemerintah berbasis lingkungan. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak perusahaan sadar akan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4.4.3. Aspek Akses Terhadap Informasi

Akses terhadap informasi merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang. Aksesibilitas informasi yang terpercaya dan *up to date* sangat dibutuhkan sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi terkini terkait pelaksanaan dan keberlanjutan dari program yang diusung oleh DLH. Hal ini merupakan tanggung jawab DLH untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akan informasi pada masyarakat.

Penyediaan informasi tersebut dapat berupa website, berita, artikel atau laporan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Ketersediaan akses informasi terkait keberlanjutan dan progress program berbasis lingkungan yang sedang berjalan telah diupayakan oleh DLH. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan pernyataan dari Informan 1, 3 dan 5 berikut ini:

“... khusus program unggulan kami yaitu Jeng Rinda, kami membuat website khusus sebagai sarana akses informasi bagi masyarakat Samarinda agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan jumlah jelantah yang terkumpul, jumlah nominal hasil penjualan jelantah yang terkumpul, progress kampung wisata serta informasi mengenai program tersebut...”

“... sebagai bentuk akses informasi bagi masyarakat tentang program unggulan yang kami lakukan seperti contohnya program kampung pro iklim tahun 2022 ini, kami menyebarkan informasi tentang program tersebut, tujuan program dan prestasi yang kami dapatkan dari program tersebut di surat kabar baik cetak maupun online, sehingga harapannya masyarakat dapat termotivasi untuk menjaga lingkungan...”

“... ya jadi kami berkaitan akses informasi tentang program pengelolaan sampah di Kutai Barat telah disampaikan melalui sosialisasi atau mendatangi langsung pemangku adat dan ketua RT/RW setempat untuk menyampaikan ke masyarakat, hal ini dikarenakan beberapa masyarakat terutama yang tinggal di kampung atau desa kesulitan dalam akses internet dan beberapa juga tidak familiar dengan media sosial. Namun kami juga membuat LAKIP dan diupload di website PemKab Kubar sebagai bentuk kemudahan dalam mengakses informasi tentang program yang kami lakukan..”

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa DLH telah mengupayakan untuk membuat aksesibilitas informasi yang mudah dan nyaman digunakan bagi masing-masing kelompok masyarakat. Biasanya informasi yang perlu diakses adalah informasi terkait program lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tentu saja sebagai bentuk pertanggung jawaban DLH kepada masyarakat terkait perkembangan program yang dilakukan.

4.4.4. Aspek Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa (Purniawati, et. al., 2020). Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab dari program yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) memberikan definisi bahwa asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif (Purniawati, et. al., 2020).

Transparansi dan akuntabilitas diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin kebebasan atau akses yang luas bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa laporan *financial* terkait aliran dana pada suatu kegiatan atau program kerja di suatu organisasi. Pada institusi DLH untuk aspek transparansi pada bagian komunikasi publik dan akses informasi dapat digambarkan dari pernyataan dari informan 1 dan 3 berikut ini:

“Program Jelantah Membangun Samarinda merupakan program unggulan kami yang mengajak seluruh elemen masyarakat, ASN dan Non ASN se-Kota Samarinda, serta pelaku usaha kuliner yang berpotensi menghasilkan limbah jelantah. Oleh karena itu agar masyarakat mendapatkan informasi terkini terkait jelantah yang terkumpul dan dana yang terkumpul kami membuat website tersendiri yang berisikan informasi tentang program Jeng Rinda, selain itu setiap kegiatan sosial dan lingkungan yang menggunakan dana dari program tersebut kami selalu publish di surat kabar atau website kami agar masyarakat mengetahuinya...”

“... benar, jadi setiap program lingkungan yang melibatkan masyarakat perlu ada transparansi agar masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi dari program yang berjalan atau telah selesai. Selain itu untuk setiap penghargaan yang kami peroleh dari

program unggulan berbasis lingkungan juga kami share ke social media kami dan juga surat kabar...”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan oleh DLH terkait program kerja yang menjadi unggulan dilakukan melalui website, berita online atau di media cetak, serta di social media., yang tujuannya agar masyarakat mengetahui dan ikut mendukung ataupun terlibat dengan program kerja unggulan tersebut. Selanjutnya aspek akuntabilitas dapat digambarkan dari pernyataan dari informan 1 dan 2 berikut ini:

“... untuk pengelolaan dana program Jeng Rinda kami menyerahkan kepada mitra atau pihak ketiga kami yaitu PT Garuda, hal ini karena DLH tidak boleh menerima dan mengelola dana lain diluar dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota”

“Jadi, kami setiap bulan akan menerima laporan cashflow dana Program Jeng Rinda, kemudian dari laporan tersebut kami akan masukan dalam LAKIP sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sekaligus juga kami buat update data pada website Jeng Rinda berdasarkan data dari laporan tersebut”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana yang didapatkan dari donasi masyarakat atau para stakeholders diserahkan kepada pihak ketiga atau mitra yang ditunjuk. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas karena pengelolaan dana tersebut dikelola oleh pihak yang independen dan terpercaya.

4.4.5. Aspek Desentralisasi

Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* ditekankan pada permasalahan sejauhmana hak pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan ditempatkan (dikelola). Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka

pengelolaan lingkungan ini menjadi tanggungjawab kementerian yang terkait (DLH). Pengelolaan lingkungan dimulai dari level pemerintahan pusat, turun pada tingkat regional, dan turun lagi pada level lokal. Karena pada dasarnya mereka yang berada pada level lokal lebih memahami permasalahan dan situasi yang sedang dihadapi dalam hal pengelolaan lingkungan sehingga diharapkan dapat diperoleh keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi serta tidak merugikan semua pihak.

Bentuk desentralisasi disini tercermin pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis nasional atau Jaktranas tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis rumah tangga. Pedoman dari Perpres tersebut yang akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada). Sehingga regulasi pengelolaan sampah diturunkan pada berbagai peraturan daerah (perda). Proses desentralisasi tugas dan wewenang pengelolaan lingkungan dapat digambarkan berdasarkan pernyataan informan 1 dan 3 berikut ini:

“... jadi terkait desentralisasi aturan khususnya untuk program unggulan kami “Jeng Rinda” berangkat dari UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kemudian diperkuat dengan Perda Kota Samarinda No. 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No. 03 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kemudian menjadi Perwali Samarinda Nomor 02 tahun 2018, Keputusan Walikota Samarinda Nomor 660/091/HK-KS/III/2021 tentang Jelantah Membangun Samarinda yang dilengkapi oleh Surat Edaran Walikota No. 660/878/100.14 tentang Pengelolaan Jelantah di Usaha Kuliner...”

“... ya desentralisasi aturan di DLH Kota Balikpapan sama saja dengan DLH yang lain yaitu dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 101 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, kemudian turun menjadi Perda atau Keputusan Walikota yang bergantung pada program lingkungan yang dicanangkan...”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan pada aspek desentralisasi dalam hal pengelolaan lingkungan sudah terimplementasi dengan baik.

4.4.6. Aspek Lembaga dan Institusi

Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi alam. Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi masing-masing. Sehingga pelaksanaan pemerintahan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan *good environmental governance* pun akan tercipta.

Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari terjadinya konflik.

DLH merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah meliputi fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional. Dengan kejelasan fungsi dan tugas DLH mempengaruhi tata kelola sehingga dapat menjadi instansi yang kuat dalam urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan

dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini tergambarkan dari pernyataan informan 1 dan 2 berikut ini:

“benar sekali, jadi sebelum kami merumuskan suatu program kerja, kami akan berusaha mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat sekitar sehingga program yang kami lakukan akan berdaya guna dan tepat sasaran. Sebagai contoh adalah program edukasi pembuatan ecobrick dari sampah plastik, ide tersebut muncul dari keluhan masyarakat tentang sampah plastik yang tidak bisa terurai sehingga menumpuk dan dapat mengakibatkan banjir dan tanah tidak subur...”

“... sedikit menambahkan jadi karena program ecobrick ini merupakan salah satu solusi yang kami tawarkan kepada masyarakat untuk mengurangi sampah plastik, maka Alhamdulillah respon masyarakat juga sangat positif terkait program tersebut..”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditegaskan bahwa aspek lembaga dan institusi ini memegang peranan dan kendali dalam hal perumusan program kerja pengelolaan lingkungan, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal.

4.4.7. Aspek Akses Terhadap Keadilan

Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, namun juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan yang harapannya dapat meningkatkan kapasitas penggunaan layanan peradilan. Hal ini tentu saja dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak masyarakat. Oleh karena itu akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap hukum prosedural dan instansi yang telah diberlakukan dan ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat.

Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural. Hal ini digambarkan berdasarkan pernyataan informan 1 dan informan 4 berikut ini:

“Dalam rangka menegakkan keadilan, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur terkait jam pembuangan sampah yaitu jam 18.00 sampai 06.00 WITA, jadi diluar jam tersebut dilarang dan Larangan tersebut ada di pasal 38 ayat 8, jadi aturannya sudah jelas sehingga jika ada yang melanggar maka dikenakan sanksi tersebut berupa denda Rp 50 juta atau kurungan paling lama tiga bulan...”

“ Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004, jam buang sampah adalah jam 18.00 sampai 06.00 WITA, disitu juga diatur terkait sanksi bagi yang melanggar mulai dari denda sampai pidana..”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akses terhadap keadilan telah diatur secara jelas pada setiap program pemerintah berbasis lingkungan. Tujuan dari pemberian sanksi adalah agar terlaksana keadilan yang jelas dan seimbang antara hak dan kewajiban.

4.5. Program Pemerintah Berbasis Lingkungan yang Mendukung *Circular Economy*

Salah satu bagian dari prinsip *good environmental governance* adalah pengelolaan lingkungan (sampah / limbah) dengan baik, dimana ada aktifitas mengurangi, memakai ulang, memperbaiki dalam proses produksi/distribusi dan konsumsi, aktifitas inilah yang membentuk *circular economy*. *Circular Economy* dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi dan mengurangi pemakaian sumber daya alam yang berlebihan. Poin utama untuk *circular economy* adalah untuk memanfaatkan penggunaan barang produksi dengan mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan lingkungan serta sumber daya alam. Terdapat temuan unik yang berasal dari salah satu program pemerintah yang dapat dikaitkan dengan praktik *circular economy* yaitu Program DLH Kota Samarinda bernama “**Jeng Rinda**”.

Jeng Rinda adalah singkatan dari Jelantah membangun Samarinda untuk lebih berwarna merupakan program dari pemerintah kota Samarinda dari tahun 2019 yang

menggerakkan donasi limbah minyak jelantah dengan sasaran dari Masyarakat, ASN dan restoran di wilayah Samarinda untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat. Di tahun 2021 program jeng rinda dikembangkan dengan sasaran masyarakat yang tersebar di 10 kecamatan, 59 kelurahan, dan 1992 rt dengan memberikan edukasi peduli lingkungan dengan adanya gerakan donasi minyak jelantah dari masing masing rumah dan hasil akhir donasi akan digunakan seluruhnya untuk pembangunan kampung wisata “JENG RINDA” di kawasa Bukit Steling program ini menselaraskan pemberdayaan masyarakat dengan adanya edukasi, monitoring dan output program untuk pembangunan kota Samarinda menuju Kota Pusat Peradaban (jengrinda.com, 2022).

Target (Goals) dari program ini adalah terciptanya kampung wisata “Jeng Rinda” dari hasil donasi minyak jelantah, Serta ikut berpartisipasi mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Samarinda dengan adanya Kampung Wisata “Jeng Rinda” yang dapat bermanfaat sebagai bentuk *circular economy*. Jeng Rinda memiliki tujuan strategis yaitu:

- 1) Tujuan diadakannya program JENG RINDA ini adalah untuk menggerakkan rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan Kota Samarinda melalui program pengumpulan minyak jelantah.
- 2) Mengantisipasi permasalahan lingkungan maupun sosial seperti banjir di kota Samarinda, penurunan kualitas air yang sudah mencapai 5,3% akibat pembuangan minyak jelantah oleh masyarakat di Kota Samarinda.
- 3) Memberikan edukasi (pengetahuan) kepada masyarakat tentang pentingnya peduli lingkungan & pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan Kota Samarinda.

- 4) Merubah cara pandang masyarakat bahwa limbah atau sampah bisa menjadi sebuah nilai yang bermakna dan berguna.

Berdasarkan tujuan diatas dapat dikatakan bahwa program Jeng Rinda memiliki mancaat sosial dan ekonomi yang massive. Hal ini karena yang menjadi target dan sasaran program JENG RINDA di tahun 2019 s/d 2022 adalah seluruh masyarakat di Kota Samarinda yang terdiri dari 10 Kecamatan, 59 Kelurahan, dan 1992 RT yang tersebar di seluruh Kota Samarinda. Dana hasil penjualan Jelantah yang dikumpulkan digunakan untuk pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pembangunan lainnya secara umum dan secara khusus untuk membangun fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan pada Sekolah (SD dan SMP) yang telah berpredikat Adiwiyata tingkat Kota Samarinda. Selain itu dana tersebut juga akan digunakan untuk membuat kampung wisata yang gratis bagi masyarakat kota Samarinda.

Program JENG RINDA merupakan salah satu contoh program pemerintah berbasis lingkungan yang mendukung konsep *circular economy*. Hal ini tentu saja sangat baik jika diterapkan juga ke program lingkungan yang dilaksanakan oleh DLH di seluruh Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya. Dengan menerapkan konsep *circular economy* maka manfaat yang dirasakan bukan hanya kepada lingkungan, tapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah dan para stakeholder.

Konsep *circular economy* ini mendukung terwujudnya *good enviromnetal governance* (GEG).

BAB V : Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi *good environmental governance* dalam program berbasis lingkungan yang diterapkan DLH untuk semua aspek telah sesuai dengan prinsip perspektif Balbase., walaupun didalam pelaksanaannya pasti ada kendala di beberapa aspek prinsip tersebut. Implementasi terhadap prinsip *good environmental governance* terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan terprogram mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaannya, sehingga bisa dijalankan oleh pemerintah (DLH) yang berkolaborasi dengan masyarakat (stakeholder).

Kegiatan-kegiatan dan program lingkungan unggulan yang diselenggarakan oleh pemerintah (DLH) tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Terdapat tiga komponen yang terlibat. Pertama, *public governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan. Kedua, *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta. Ketiga, *civil society* atau masyarakat luas, ketiga komponen tersebut harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan *good environmental governance* dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup maka akan tercipta lingkungan hidup yang baik dan sempurna.

5.2. Saran

- 5) DLH dan Pemda sebaiknya menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* pada setiap program sosial atau lingkungan yang dirumuskan atau dijalankan
- 6) Dalam rangka mendukung *sustainability economy* melalui *circular economy*, maka sebaiknya seluruh DLH merumuskan sampai dengan tahapan daur ulang atau recycle agar sampah memiliki nilai jual.
- 7) Pemerintah daerah diharapkan memberikan sarana dan prasarana terkait program berbasis lingkungan di tempat mereka agar limbah dan sampah berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Belbase, Narayan. (2010). *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal: IUCN.
- Challener, C. (2000). Environmental software incorporates Internet capabilities. Web-enabled environmental, health and safety software, *Chemical Market Reporter* (257) 13, pp. 17.
- Coakes, E. (2004). Knowledge Management-A Primer. *Communications of the Association for Information Systems*. (14) pp. 406-489.
- Corbett, C. and P. Kleindorfer (2001). Environmental Management and Operations Management: Introduction to Part 1. *Production and Operations Management* (10) 2, pp. 107-111.
- Daniel Simonet. (2011). The New Public Management Theory and the Reform of European Health Care Systems: An International Comparative Perspective. *International Journal of Public Administration*. 34(12):815-826
- Ellen MacArthur Foundation .(2013). *Towards the Circular Economy, Opportunities for the Consumer Goods Sector* (<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>).
- Ferdous, Jannatu. (2016). *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 2 (Dec.) The Journey of New Public Management: An Analysis, ISSN 2289-1552 2016 26
- Hertati, Lesi., & Safkaur, Otniel. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Terhadap Good Government Governance. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10(1). Hal. 40-66
<http://dlh.samarindakota.go.id/>
<http://dlh.balikpapan.go.id/>
<https://jengrinda.com/>
<https://kutaibaratkab.go.id/>
- Jayani, Maria Ulfah Trie. (2022). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Artikel DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>
- Kardos, Mihaela. (2012). The Reflection of Good Governance in Sustainable Development Strategies. *Elsevier. Procedia, Social and Behavioral Sciences*. Vol. 58, pg. 1166-1173.
- Kirchherr, Julian, Denise Reike, & Marko Hekkert .(2017). Conceptualizing The Circular Economy: An Analysis of Definitions. *Resources, Conservation & Recycling. Procedia Environmental Sciences*. Vol.43(2) pg. 221–232.
- Lako, Andreas. (2011). Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Lange, Deborah E. de. (2013). How do Universities Make Progress? Stakeholder-Related Mechanisms Affecting Adoption of Sustainability in University Curricula. *Journal of Business Ethics*. Vol: 118 (1):103–16.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Magfiroh, U., Ni'mah, LK., Sundusiyah, A., Addahlawi, HA., & Hidayatullah, AF. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 4 (2)

- Nells, M, J. Grünes, G. & Morscheck .(2016). Waste Management in Germany, Development to a Sustainable Circular Economy?. *Procedia Environmental Sciences*. Vol.35 (2016) 6 – 14
- Neumayer, Eric. (2003). *The Pattern of Aid Giving. The Impact of Good Governance on Development Assistance*. Routledge. London & New York
- Peramesti, NPDY. (2017). Penerapan Prinsip-prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol 4(1), hal. 32-53
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis nasional atau Jaktranas tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- Purniawati., Kasana, N., & Rodiyah. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. Vol. 2(1), 43-56.
- Rizoa, Vasileros, Katja Toukko,& Arno Behrens .(2017). The Circular Economy, A Review of Definitions, Process and Impact. *CEPS Research Report No 2017/8*, April 2017.
- Ronanda, FHC, & Sulistiyowati. (2018). Good Government Governance dan Kualitas Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*. Vol. 3(1). Hal. 50-68.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- Sayidah, Alvy Mulyaningtyas dan Mustika Wineda. (2015). Implementasi Konsep New Public Management di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 12/No. 1 : 39-52
- Sedamayanti (2007). *Good Government Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Sedarmayanti. (2000). *Reskrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi, untuk menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung : Mandar Maju
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. ALFABETA
- Sukoharsono, Eko Ganis dan Wuyan Andayani. (2021). *Akuntansi Keberlanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sulistiani, Dwi. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). *El-Muhasaba*, Vol.8, No.1
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Policy Paper. New York: UNDP.
- Widiari, Putu Ayu, Dewa Nyoman Badera, dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. (2016). Peran Good Government Governance dalam Memoderasi Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Kinerja Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 5-8. Hal 2353-2381.
- Yarime, Masaru, Gregory Trencher, Takashi Mino, Roland W. Scholz, Lennart Olsson, Barry Ness, Niki Frantzeskaki, dan Jan Rotmans. (2012). Establishing Sustainability Science in Higher Education Institutions: Towards an Integration of Academic Development, Institutionalization, and Stakeholder Collaborations. *Sustainability Science* 7 (SUPPL. 1):101–13. <https://doi.org/10.1007/s11625-012-0157-5>.